

DR. ZULKIFLI ASPAN, S.H., M.H.



AMDAL

IZIN LINGKUNGAN

dan Penegakan Hukum Lingkungan

Editor:
WIWIN SUWANDI

AMDAL, IZIN LINGKUNGAN, DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penulis: **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**
Editor: **Wiwln Suwandl, S.H., M.H.**

Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2021
15 x 23 cm, 173 Halaman.

ISBN: 978-623-98048-0-0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved

AMDAL, *Izin Lingkungan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*/Zulkifli Aspan;
Cet. 1—Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2021.

Desain Grafis & Layout:
Ahsan Yunus

Dicetak oleh:
Percetakan Mega Cakrawala
E-mail: mc.oke84@gmail.com

Diterbitkan oleh:
Mega Cakrawala
Jalan Kaliurang KM 17, Ruko Tegalsari No 18a, Pakembinangun, Pakem,
Sleman, Yogyakarta.
P- 0817269674 | E- mc.oke84@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya penulis bisa menyelesaikan dan menerbitkan buku ini. Penerbitan buku ini tidak saja sebagai tanggungjawab akademik Penulis sebagai pengajar – salah satunya mata kuliah hukum lingkungan – pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, guna menyediakan kebutuhan bahan mata kuliah, tapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap isu lingkungan hidup, baik pada tingkatan lokal, nasional, maupun global.

Disadari bahwa isu lingkungan hidup selalu dinamis, karena bertalian dengan perilaku dan kebutuhan manusia. Terkadang hukum (dalam norma) tidak mampu mengejar apa yang lingkungan butuhkan pada saat ini, terlebih jika dikaitkan dengan krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagaimana Mahatma Gandhi mengatakan “*Bumi sanggup memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahan manusia.*” Krisis lingkungan terjadi, tidak saja karena faktor alam, tapi juga faktor manusia.

Salah satu penyebab krisis lingkungan adalah perilaku manusia yang tidak bersahabat. Desakan industrialisasi disegala sektor telah mengorbankan jutaan hutan dan lahan dengan tingkat kerusakan yang parah. Hutan-hutan di Asia, termasuk Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami deforestasi. Di Indonesia misalnya, hutan Kalimantan diyakini bakal menyusut sebanyak 75 persen pada 2020 jika laju deforestasi tidak dihentikan. Peringatan tersebut dilayangkan World Wildlife Fund dalam laporan tahunannya. Dari sekitar 74 juta hektar hutan yang dimiliki Kalimantan, hanya 71% yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55%. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa.

Laporan dalam jurnal “PLOS ONE” menunjukkan lebih dari 30 persen dari hutan tropis Kalimantan telah hancur selama 40 terakhir akibat kebakaran, industri penebangan kayu dan industri perkebunan. Penelitian itu berdasar-

kan analisis yang paling komprehensif dari tutupan hutan Kalimantan sampai saat ini. Secara keseluruhan Kalimantan kehilangan 123.941 kilometer persegi selama periode tersebut.

Deforestasi hutan menimbulkan efek domino dalam ekosistem lingkungan; sungai yang mengering, berkurangnya satwa, termasuk satwa langka yang dilindungi, hilang atau berkurangnya habitat suku terasing, termasuk masyarakat adat yang selama ini dikenal arif mengelola lingkungan. Pada tataran kebijakan, mudahnya mengeluarkan izin pada sector perkebunan dan perumahan juga berkontribusi dalam laju deforestasi hutan, termasuk pada hutan Negara dan hutan lindung. Kondisi demikian diperparah dengan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Tidak sedikit kasus pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi namun luput dari perhatian, atau sebuah kesengajaan yang berlingkang dibalik klaim “investasi”.

Disini AMDAL memegang peran penting – sebagai instrumen perizinan – dalam tata kelola lingkungan. Terkadang ditemukan, kegiatan dan/atau usaha lingkungan hidup telah dilakukan namun tidak atau belum dilengkapi dengan dokumen AMDAL Padahal AMDAL merupakan “kunci” bagi terlaksananya sebuah usaha dan/atau kegiatan lingkungan. Pengabaian AMDAL ini pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan yang pemulihannya membutuhkan waktu tidak sedikit serta mengandung kerugian materil cukup besar.

Karena isu lingkungan hidup yang sangat luas, disadari bahwa buku ini masih memiliki sejumlah kekurangan yang akan disempurnakan pada edisi-edisi selanjutnya. Akhir kata Penulis berharap semoga buku ini bermanfaat, tidak saja sebagai materi perkuliahan namun juga bagi tata kelola lingkungan hidup secara keseluruhan.

Makassar, Agustus 2021
Penulis,

Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB 1	
PENGANTAR	1
1.1. Hukum Lingkungan; Pengertian dan Prinsip	1
1.2. Prinsip Hukum Lingkungan	6
1.3. Ekologi dan Ekosistem	11
BAB 2	
PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN	17
2.1. Hukum Lingkungan Global	17
2.2. Hukum Lingkungan Nasional	44
BAB 3	
PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP	61
3.1. Perizinan	61
3.2. Izin Lingkungan Dalam Lapangan Hukum Administrasi	74
3.3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	92
3.4. Pengawasan Lingkungan Hidup	107
3.5. Audit Lingkungan	113
BAB 4	
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	118
4.1. Pengertian Tindak Pidana	119
4.2. Unsur Tindak Pidana	128
4.3. Pertanggungjawaban Pidana	129
4.4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	134
BAB 5	
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	145

BAB 6	
ANALISA KASUS LINGKUNGAN HIDUP	155
6.1. Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan	155
6.2. Kasus Semen Rembang	159
Daftar Pustaka	163
Tabel 1. Kasus Karhutla di Indonesia Tahun 2014-2019	59
Tabel 2. Izin lingkungan melalui penilaian AMDAL	104
Tabel 3. Izin Lingkungan melalui Pemeriksaan UKL-UPL	105
Tabel 4. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	150
Tabel 5. Korban Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2009-2019	156

- Marcus Lukman, "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional". Disertasi, Bandung : Universitas Padjadjaran, 1996.
- Maret Priyatna. "Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan", Hasanuddin Law Review (Halrev) Volume 1 Issue 3, 2015.
- Melda Kamil A. Ariadno, "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional", Dipresentasikan pada Diskusi tentang "Hukum Lingkungan Internasional; Implikasinya Terhadap Indonesia", Fakultas Hukum UI. 21 April 1998. Juga dimuat dalam Jurnal Hukum Lingkungan Internasional, Nomor 2 Tahun XXIX, edisi Maret-April 1999.
- Muladi, "Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 2 Tahun 1988, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997", Makalah, "Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997", Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1998.
- Peter H. Sand, *Whither CITES? The Evolution of a Treaty Regime in the Border land of Trade and Environment*, diakses dari <http://www.etil.org/journal/vol18/No1/art2-03.html> pada tanggal 4 Mei 2015, Pk. 19.17 WIB.
- Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", artikel dalam Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 3, Issue 02, Maret 2017.
- Sherry Arnstein, "Ladder of Citizen Participation", Journal of the American Institute of Planners. November 2007.
- Siti Sundari Rangkuti and Suparto Wijoyo, "Deregulating Licencing to Improve Environmental Control and Monitoring in Indonesia", Journal of Environmental Law, Edition II, August 1997.

- Siti Sundari Rangkuti, "Analisis UUPLH Dari Aspek Hukum Lingkungan dan Teknis Yuridis Dalam Rangka Revisi", Semiloka Nasional Tentang Revisi UUPLH, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian Universitas Airzlangga dan Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL- Indonesia, Surabaya, 23 Oktober 1999.
- Sjachran Basah, "Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan", Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996.
- Totok Dwi Diantoro, *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.23, No.3, 2011.
- Wahyu Manuhara P. "Audit Lingkungan: Pengungkapan Isu Lingkungan Dalam Laporan Keuangan Auditan", Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 1 No. 2.
- Zimmerman, 2003. "The Black Market for Wildlife: Combating Transnational Organized Crime in the Illegal Wildlife Trade Vanderbilt". Journal of Transnational Law 36 1657

Perkembangan isu lingkungan hidup selalu dinamis, karena bertalian dengan perilaku dan kebutuhan manusia. Terkadang hukum (dalam norma) tidak mampu mengejar apa yang lingkungan butuhkan pada saat ini, terlebih jika dikaitkan dengan krisis lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagaimana Mahatma Gandhi mengatakan, "Bumi sanggup memenuhi kebutuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahan manusia." Krisis lingkungan terjadi, tidak saja karena faktor alam, tapi juga faktor manusia.

Salah satu penyebab krisis lingkungan adalah perilaku manusia yang tidak bersahabat. Desakan industrialisasi disegala sektor telah mengorbankan jutaan hutan dan lahan dengan tingkat kerusakan yang parah. Hutan-hutan di Asia, termasuk Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami deforestasi. Deforestasi hutan menimbulkan efek domino dalam ekosistem lingkungan; sungai yang mengering, berkurangnya satwa, termasuk satwa langka yang dilindungi, hilang atau berkurangnya habitat suku terasing, termasuk masyarakat adat yang selama ini dikenal arif mengelola lingkungan. Pada tataran kebijakan, mudahnya mengeluarkan izin pada sektor perkebunan dan perumahan juga berkontribusi dalam laju deforestasi hutan, termasuk pada hutan Negara dan hutan lindung. Kondisi demikian diperparah dengan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Tidak sedikit kasus pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi namun luput dari perhatian, atau sebuah kesengajaan yang berlingkang dibalik klaim "investasi".

Di sini, AMDAL memegang peran penting – sebagai instrumen perizinan – dalam tata kelola lingkungan. Terkadang ditemukan, kegiatan dan/atau usaha lingkungan hidup telah dilakukan namun tidak atau belum dilengkapi dengan dokumen AMDAL Padahal AMDAL merupakan "kunci" bagi terlaksananya sebuah usaha dan/atau kegiatan lingkungan. Pengabaian AMDAL ini pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan yang pemulihannya membutuhkan waktu tidak sedikit serta mengandung kerugian materil cukup besar.

Materi buku ini, selain untuk menambah pilihan referensi ilmiah di bidang Hukum Lingkungan, juga dimaksudkan agar tetap menjaga semangat untuk terus menggali dan menghadirkan pikiran dan gagasan keilmuan hukum kontemporer. Selain itu, buku ini diharapkan pula bermanfaat bagi para praktisi hukum guna memperdalam pemahaman teoretis dan praktis tentang kajian penegakan hukum lingkungan.

...



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.

Lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan, 11 Juli 1968. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1992), studi S2 pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2004), dan studi S3 pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga (2012). Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak 2003.

Telah menerbitkan karya buku: "Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia" (2013). Diterbitkan oleh Diandra Publishing, Yogyakarta. Ketua Penyunting (*Editor in Chief*), Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa (2011-2016). Menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Hukum Dasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saat ini menjadi Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2018-sekarang). Beberapa karya ilmiah dapat diakses pada Profil Publikasi, SCOPUS ID: 57210434956.



Diterbitkan oleh:
Mega Cakrawala
Jalan Kaliurang KM 17, Ruko Tegalsari No 18a,
Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta.
P- 0817269674 | E- mc.oke84@gmail.com

ISBN 978-623-08048-0-0



9 786239 804800

Harga P. Jawa Rp. 105.000,-